

Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan Di Sekolah

¹⁾Juhriati, ²⁾M.Amin, ³⁾Ahmad, ^{A)}M. Asad Imaduddin

^{1,2)}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima, NTB- Indonesia
Email: ¹didikirawansah@gmail.com*, ²sahecapi13@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Submit: 14 Juli 2023

Review: 17 Juli 2023

Publish: 17 Juli 2023

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pencegahan
Kekerasan
Seksual
Perundungan

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang melibatkan paksaan atau pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Perundungan, atau sering disebut bullying, adalah tindakan agresif dan berulang yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi korban. Kekerasan seksual dan perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah. Anak-anak dan remaja rentan menjadi korban dan pelaku tindakan ini. Namun, karena sifat tabu dari masalah ini, banyak kasus tidak dilaporkan, sehingga statistik yang ada mungkin tidak mencerminkan angka sebenarnya. Kekerasan seksual dan perundungan di sekolah memiliki dampak serius pada korban. Mereka dapat mengalami trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, penurunan prestasi akademik, dan bahkan berisiko tinggi untuk bunuh diri. Lingkungan sekolah yang tidak aman juga dapat mempengaruhi seluruh populasi siswa, menghambat belajar dan pertumbuhan sosial mereka. Beberapa faktor dapat berkontribusi terhadap kekerasan seksual dan perundungan di sekolah, termasuk ketidakpedulian institusi terhadap laporan dan tindakan, kurangnya kesadaran dan pendidikan yang memadai, ketidakseimbangan kekuasaan, norma sosial yang merugikan, dan pengaruh media yang negatif. Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah melibatkan kerja sama antara siswa, guru, orang tua, staf sekolah, dan komunitas. Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah adalah tanggung jawab bersama untuk melindungi anak-anak dan remaja dari bahaya fisik dan psikologis. Dengan pendidikan yang tepat, dukungan sosial, dan tindakan proaktif, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua individu.

ABSTRACT

Keywords:

Prevention
Violence
Sexual
Bullying

Sexual violence refers to acts that involve coercing or sexually abusing someone without their consent. Bullying, or what is often called bullying, is an aggressive and repeated act committed by one individual or a group of individuals against another person, with the aim of hurting, humiliating, or intimidating the victim. Sexual violence and bullying often occur in the school environment. Children and adolescents are vulnerable to becoming victims and perpetrators of this action. However, due to the taboo nature of the issue, many cases go unreported, so the statistics may not reflect the true figure. Sexual violence and bullying in schools has a serious impact on victims. They can experience psychological trauma, anxiety disorders, depression, decreased academic achievement, and are even at high risk of suicide. An unsafe school environment can also affect the entire student population, hindering their learning and social growth. Several factors can contribute to sexual violence and bullying in schools, including institutional indifference to reporting and action, lack of awareness and adequate education, power imbalances, detrimental social norms, and negative media influence. Prevention of sexual violence and bullying in schools involves collaboration between students, teachers, parents, school staff and the community. Prevention of sexual violence and bullying in schools is a shared responsibility to protect children and youth from physical and psychological harm. With the right education, social support and proactive action, we can create a safe, inclusive and supportive school environment for all individuals

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual yang terjadi dikalangan anak makin meningkat setiap tahunnya. Pelaku kekerasan seksual baik persetubuhan maupun pencabulan bukan hanya dilakukan oleh orang lain namun juga pelaku adalah orang terdekat dan masih memiliki hubungan darah dengan korban. Kekerasan seksual pada anak-anak akan meninggalkan efek trauma yang mendalam. Terlebih lagi anak-anak akan mendapatkan tekanan secara psikis karena harus menuruti perintah pelaku. Tidak jarang ditemukan akibat dari pelecehan seksual tersebut ke depannya yaitu stress mental dan psikologis anak dapat terganggu.

Demikian pula dengan relaitas Kasus Perundungan (bullying) pada anak merupakan fenomena gunung es, kasus yang mencuat terlihat sedikit namun faktanya sangat banyak, mengakar, terwariskan dari generasike gernerasi sehingga kurang terpantau oleh sekolah dan orang tua. Pandangan masyarakat mengenai kasus bullying hanya terjadi di tingkat sekolah SMP dan SMA padahal banyak pula kasus anak saat usia 3-12 tahun pun sering mendapatkan bullying dilingkungan bermainnya.

Bullying fisik misalnya menonjok, mendorong, memukul, menendang, dan menggigit; bullying verbal antara lain menyoraki, menyindir, mengolok-olok, menghina, dan mengancam. Bullying tidak langsung antara lain berbentuk mengabaikan, tidak mengikutsertakan, menyebarkan rumor/gossip, dan meminta orang lain untuk menyakiti.

Kondisi ini banyak anak menjadi pelaku bullying di antaranya karena kemampuan adaptasi yang buruk, pemenuhan eksistensi diri yang kurang, harga diri yang rendah, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain dalam kehidupannya. Dari beberapa kasus yang ditangani Le, baga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima dikurun dua tahun terakhir ditemukan kasus bullying yang terjadi disekolah dan kalangan pelajar dipengaruhi oleh Kurangnya pengawasan dan bimbingan orang dewasa menjadi penyebab anak memilih hal

yang negatif untuk melepas stress mereka. Maraknya genk atau kelompok pertemanan menjadi salah satu faktor adanya bullying di sekolah. Biasanya kelompok pertemanan ini terdiri dari anak-anak yang memiliki banyak persamaan.

Kasus kekerasan seksual dan bullying atau perundungan di sekolah masih menjadi catatan hitam dunia pendidikan yang cukup sukar dihapus. Berita mengenai korban persetubuhan maupun korban perundungan setiap tahunnya selalu muncul di pemberitaan nasional juga internasional. Berbagai upaya telah dicetuskan oleh berbagai pihak untuk menekan angka korban kekerasan seksual maupun bullying yaotu dengan program sekaolah ramah anak dimana sekolah menyusun program untuk pencegahan dan penanganan kasus yang terjadi disekolah. Kegiatan ini bertujuan agar memberikan pengetahuan bagi siswa terhadap maraknya kasus kekerasan seksual serta bullying baik dilingkungann sekolah maupun lingkungan sosialnya, Terbentuknya Agen Anti Perundungan di sekolah dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak, Sekolah Membuat kebijakan terkait aksi perundungan.dalam pembelajaran dan ekosisteim disekolah



II. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 di Aula SDN 13 Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Peserta terdiri dari Murid dan wali murid di SDN 10 Kolo, sebanyak 50 orang. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan berdasarkan SDM yang terlibat dan kesesuaian dengan rumpun ilmu pematics. Metodenya ialah pemaparan hukum oleh pematics dan diskusi Tanya jawab.

Dalam pengabdian ini dilakukan sesi penyuluhan hukum di sekolah untuk memperkenalkan hak dan kewajiban siswa terkait dengan pencegahan kekerasan seksual dan perundungan. Penyuluhan ini dapat meliputi penjelasan mengenai hukum yang ada, termasuk undang-undang yang melindungi anak-anak dan remaja dari kekerasan dan perundungan. Selain itu juga memberikan informasi kepada siswa mengenai tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam konteks kekerasan seksual dan perundungan. Hal ini membantu siswa memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut dan mendorong mereka untuk bertindak secara bertanggung jawab. Evaluasi dilakukan terhadap program dan kebijakan yang diterapkan secara berkala untuk memastikan keefektifan dan relevansinya. Melakukan tinjauan rutin terhadap lingkungan sekolah untuk mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap kekerasan dan perundungan, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar dan sukses. Wali murid dan murid SDN 10 Kolo menyimak dengan baik pemaparan materi yang disampaikan oleh pemateri. Dalam penyuluhan yang dilakukan beberapa hal yang disampaikan oleh pemateri yaitu Kekerasan seksual dan perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah. Anak-anak dan remaja rentan menjadi korban dan pelaku tindakan ini. Namun, karena sifat tabu dari masalah ini, banyak kasus tidak dilaporkan, sehingga statistik yang ada mungkin tidak mencerminkan angka sebenarnya. Kekerasan seksual dan perundungan di sekolah memiliki dampak serius pada korban. Mereka dapat mengalami trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, penurunan prestasi akademik, dan bahkan berisiko tinggi untuk bunuh diri. Lingkungan sekolah yang tidak aman juga dapat mempengaruhi seluruh populasi siswa, menghambat belajar dan pertumbuhan sosial mereka. Beberapa faktor dapat berkontribusi terhadap kekerasan seksual dan perundungan di sekolah, termasuk ketidakpedulian institusi terhadap laporan dan tindakan, kurangnya kesadaran dan pendidikan yang memadai, ketidakseimbangan kekuasaan, norma sosial yang merugikan, dan pengaruh media yang negatif. Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah melibatkan kerja sama antara siswa, guru, orang tua, staf sekolah, dan komunitas. Beberapa langkah pencegahan yang penting termasuk:

- Pendidikan yang komprehensif tentang seksualitas, batasan pribadi, persetujuan, dan kesetaraan gender.
- Pembentukan kebijakan dan prosedur sekolah yang jelas untuk melawan kekerasan dan perundungan.
- Penegakan hukum yang kuat dan perlindungan bagi korban yang melaporkan kejadian.
- Mendorong komunikasi terbuka dan responsif antara guru, siswa, dan orang tua.
- Mengembangkan budaya sekolah yang inklusif, menghormati perbedaan, dan mempromosikan empati dan pengertian.

Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah adalah tanggung jawab bersama untuk melindungi anak-anak dan remaja dari bahaya fisik dan psikologis. Dengan pendidikan yang tepat, dukungan sosial, dan tindakan proaktif, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua individu.

Dalam kegiatan ini juga pemateri memaparkan tentang hak korban kekerasan seksual dan perundungan, serta memberikan pemahaman tentang proses hukum yang terkait. Siswa perlu mengetahui hak-hak mereka untuk melaporkan kejadian, mendapatkan bantuan hukum, dan mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Menjelaskan konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pelaku kekerasan seksual dan perundungan. Dalam penyuluhan ini, siswa diberitahu mengenai sanksi hukum yang mungkin diterapkan, seperti tuntutan pidana, tindakan pengawasan, atau tindakan pembatasan lainnya. Menerangkan peran hukum dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan perundungan. Ini termasuk penjelasan tentang bagaimana hukum dan peraturan dapat membentuk kebijakan sekolah, prosedur pengaduan, dan lingkungan sekolah yang aman.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum dapat membantu siswa memahami pentingnya hukum dalam melindungi mereka dari kekerasan seksual dan perundungan, serta memberikan pengetahuan praktis tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan meningkatkan pemahaman hukum siswa, diharapkan mereka dapat lebih proaktif dalam melindungi diri mereka sendiri dan mendukung upaya pencegahan di sekolah.



IV. KESIMPULAN

Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama antara siswa, guru, orang tua, staf sekolah, dan komunitas. Dalam upaya ini, beberapa hal penting perlu diperhatikan:

1. Kesadaran dan Pendidikan: Pendidikan yang komprehensif tentang kekerasan seksual, perundungan, persetujuan, kesetaraan gender, dan keterampilan sosial penting untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa. Kesadaran akan masalah ini perlu ditingkatkan melalui program-program edukasi yang terintegrasi.
2. Lingkungan Sekolah yang Aman: Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif sangat penting dalam pencegahan kekerasan seksual dan perundungan. Pembentukan kebijakan dan prosedur sekolah yang jelas, penegakan hukum yang kuat, dan mekanisme pelaporan yang aman harus diterapkan.
3. Peran Siswa sebagai Pengawas: Menglibatkan siswa dalam pencegahan kekerasan seksual dan perundungan dapat memberikan dampak positif. Dengan membentuk kelompok pengawas atau "peer helpers" yang terlatih, siswa dapat menjadi sumber dukungan dan bantuan bagi teman-teman mereka.
4. Kemitraan dengan Komunitas: Kolaborasi dengan lembaga atau organisasi di komunitas yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pencegahan kekerasan seksual dan perundungan dapat memperkuat upaya pencegahan di sekolah. Kemitraan ini dapat memberikan dukungan tambahan dan sumber daya yang berguna.
5. Penyuluhan Hukum: Penyuluhan hukum dapat memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban siswa, konsekuensi hukum bagi pelaku, dan peran hukum dalam pencegahan. Pengetahuan ini dapat membantu siswa untuk bertindak secara bertanggung jawab dan melibatkan institusi hukum yang relevan.

Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah merupakan komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, kebijakan, pelibatan siswa, kemitraan komunitas, dan pemahaman hukum, kita dapat mengurangi insiden kekerasan seksual dan perundungan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, D. (2017) 'Hubungan Pola Pengasuhan Orang Tua dengan Tindakan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak', 9(1), pp. 9–17. Available at: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28168/4/DianaMutiah-PSI.pdf>.
- Ariska, I. G. A. Y. (2018) Kasus Kekerasan Terhadap Anak Mengalami Peningkatan. Available at: <http://www.beritabalionline.com/2018/09/15/kasus-kekerasan-terhadap-anakmengalami-peningkatan/>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2017) Statistik Gender Tematik : Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Available at: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/71ad6buku-ktpa-meneg-pp-2017.pdf>
- KPAI (2014) 'Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi'.
- KPAI (2016) Rincian Tabel Data. Available at: <http://www.ucarecdn.com/2998b407-30a9-4949-ad65-7e6647bee610/>.
- Sumayku, dkk (2016) 'Hubungan usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan pada anak di Kota Manado Bulan Oktober 2014 – Oktober 2016', jurnal e-Clinic (eCl), 4(2).
- Santosa Thomas. Teori-Teori Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.